



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI
Nomor : W.20.HH.04.04 - 3426**

Nomor : 278/UNR/IV/2022 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini Kamis, tanggal 21, bulan April, tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Jamaruli Manihuruk** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Yudisthira Adnyana, S.E., M.Si.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Ngurah Rai yang berkedudukan di Jl. Padma-Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Ngurah Rai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan HAM di Provinsi Bali.
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai yang bertugas untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) di Lingkungan Universitas Ngurah Rai sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI), merupakan lembaga atau unit di dalam Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) milik Universitas, Para Dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, pelayanan pendaftaran, pengajuan perlindungan, penilaian (valuasi), dan komersialisasi;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor: W.20.HH.04.04 -3424 dan Nomor: 278/UNR/IV/2022 Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali dengan Universitas Ngurah Rai yang merupakan ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi dan mendukung upaya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Ngurah Rai;

- e. Bahwa, untuk mencapai tujuan tersebut **PARA PIHAK** bersedia melakukan kerjasama dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hak Kekayaan Intelektual melalui pendirian Sentra KI di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Statuta Universitas Ngurah Rai.

Pasal 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Pembentukan dan pengelolaan Sentra KI di Lingkungan Kampus Universitas Ngurah Rai;
2. Pembuatan akun daring Sentra KI Universitas Ngurah Rai;
3. Pendampingan dan pelatihan teknis operasional dan pengelolaan Sentra KI Universitas Ngurah Rai;
4. Penyèbarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
5. Penyelenggaraan Pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
6. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
8. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 4 **PELAKSANAAN PERJANJIAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini:

- a. **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Divisi Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali;
- b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai melalui Sentra KI Universitas Ngurah Rai.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

Pasal 7 **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dengan ini menjamin, bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, dan lain sebagainya yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat Perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Ngurah Rai



Yudisthira Adnyana, S.E., M.Si.
Ketua LPPM-UNR

PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Bali


Jamar Ali Manihuruk
Kepala Kantor



YAYASAN JAGADHITA UNIVERSITAS NGURAH RAI

STATUS TERAKREDITASI DAN MEMILIKI IJIN OPERASIONAL

SEKRETARIAT : Jl. Padma - Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih - Denpasar Timur, Bali

Telp/Faks : (0361) 462617 ; Website : www.unr.ac.id ; Email : info@unr.ac.id, univngurahrai@gmail.com, ngurahrai_dps@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NGURAH RAI NOMOR : 448/UNR/VIII/2021

TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS NGURAH RAI

REKTOR UNIVERSITAS NGURAH RAI

- Menimbang :**
- a. Bahwa semakin banyak hasil penelitian para dosen Universitas Ngurah Rai yang berpotensi Paten dan Kekayaan Intelektual (KI), serta agar proses layanan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) lebih professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai suatu Wadah Pelayanan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Lingkungan Universitas Ngurah Rai;
 - b. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Ngurah Rai Nomor: /LPPM-UNR/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, tentang Usulan Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI);
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbayakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Statuta Universitas Ngurah Rai Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NGURAH RAI TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS
NGURAH RAI.**



YAYASAN JAGADHITA UNIVERSITAS NGURAH RAI

STATUS TERAKREDITASI DAN MEMILIKI IJIN OPERASIONAL

SEKRETARIAT : Jl. Padma - Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih - Denpasar Timur, Bali

Telp/Faks : (0361) 462617 ; Website : www.unr.ac.id ; Email : info@unr.ac.id, univngurahrai@gmail.com, ngurahrai_dps@yahoo.com

- Kesatu : Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) Universitas Ngurah Rai yang berada dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Ngurah Rai;
- Kedua : Sentra KI Universitas Ngurah Rai dipimpin oleh seorang Koordinator Sentra KI yang diangkat oleh Rektor atas usulan dan persetujuan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Ngurah Rai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pula;
- Ketiga : Sentra KI Universitas Ngurah Rai berfungsi untuk:
1. Mengelola Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Ngurah Rai;
 2. Mendorong program penelitian dan pengembangan khususnya yang berorientasi Kekayaan Intelektual;
 3. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual kepada Sivitas Akademika Universitas Ngurah Rai dan Masyarakat;
 4. Memberikan layanan informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya memperoleh perlindungan atas Kekayaan Intelektual;
 5. Memfasilitasi Sivitas Akademika dan masyarakat dalam proses memperoleh perlindungan atas Kekayaan Intelektual;
 6. Memacu upaya komersialisasi produk-produk Kekayaan Intelektual;
 7. Melaksanakan program alih teknologi dari Kekayaan Intelektual.
- Keempat : Seluruh pembiayaan atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Rektorat;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apa bila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

Rektor Universitas Ngurah Rai



Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum

NIK. 200 602 025

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar
2. Direktur Pascasarjana dan Para Dekan dilingkungan Univ. Ngurah Rai
3. Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai
4. Ketua LPPM Universitas Ngurah Rai
5. Arsip.



YAYASAN JAGADHITA UNIVERSITAS NGURAH RAI

STATUS TERAKREDITASI DAN MEMILIKI IJIN OPERASIONAL

SEKRETARIAT : Jl. Padma - Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih - Denpasar Timur, Bali

Telp/Faks : (0361) 462617 ; Website : www.unr.ac.id ; Email : info@unr.ac.id, univngurahrai@gmail.com, ngurahrai_dps@yahoo.com

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Ngurah Rai

Nomor : 448/UNR/VIII/2021

Tanggal : 25 Agustus 2021

Tentang : Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ngurah Rai

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Saudara :

Nama : I Gede Mahatma Yogiswara W., S.H., M.H.

NIK : 200 601 398

Golongan : Penata Muda Tk. 1

Sebagai Koordinator Sentra KI Universitas Ngurah Rai;

Kedua

: Koordinator Sentra KI bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai;

Rektor Universitas Ngurah Rai



Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum
NIK. 200 602 025



STRUKTUR PENGURUS SENTRA KI UNIVERSITAS NGURAH RAI

